



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 21 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2016-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk pencapaian target secara umum (*universal access*) pada akhir tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 587);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);
 21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016-2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi Kabupaten Wakatobi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RAD-AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target secara umum universal *access* tahun 2019.
8. Sumber air minum yang layak adalah meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.
9. Sumber air minum tak layak adalah sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil dan air permukaan dari sungai, danau, kolam dan saluran irigasi/drainase.
10. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sebagai sarana yang aman, higienis dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan disekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.

11. Fasilitas sanitasi yang layak adalah mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos.
12. Fasilitas sanitasi yang tidak layak adalah antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember dan toilet gantung.
13. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
14. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah dan lembaga swasta.
15. Indikator sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2019 Bidang Infrastruktur di bidang air minum adalah tercapainya 100% (seratus Persen) pelayanan air minum yakni 85% (delapan puluh lima persen) penduduk terlayani akses sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% (lima belas persen) sesuai kebutuhan dasar (basic needs).
16. Indikator sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2019 Bidang Infrastruktur di bidang sanitasi adalah tercapainya 100% (seratus persen) pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85% (delapan puluh lima persen) penduduk terlayani akses sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% (lima belas persen) sesuai kebutuhan dasar (basic needs).
17. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
18. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 (enam puluh) liter/orang/hari;
19. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60% (enam puluh persen) dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5% (lima persen).
20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
21. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;

22. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang dan menentukan tujuan pembangunan.
23. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
24. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
27. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
28. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
29. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

BAB II

PERAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN RAD-AMPL KABUPATEN WAKATOBI 2016-2019

Pasal 2

RAD-AMPL Kabupaten Wakatobi 2016-2019 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama 2016 sampai dengan 2019 dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi dalam percepatan pencapaian target secara umum (*universal access*).

Pasal 3

RAD-AMPL Kabupaten Wakatobi 2016-2019 berfungsi sebagai :

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
- d. acuan pengalokasian APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL.

Pasal 4

RAD-AMPL Kabupaten Wakatobi 2016-2019 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Wakatobi untuk mendukung percepatan pencapaian 100% (seratus persen) pelayanan air minum aman dan 100% (seratus persen) pelayanan sanitasi layak, menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD dan APBD Kabupaten Wakatobi sampai dengan 2019.

BAB III

PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN WAKATOBI 2016-2019

Pasal 5

Pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Wakatobi 2016-2019 adalah melalui RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Wakatobi serta dapat melalui integrasi RAD-AMPL Kabupaten Wakatobi ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Wakatobi 2016-2019 dengan dana di luar APBD Kabupaten Wakatobi maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi dan SKPD teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Wakatobi 2016-2019 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Wakatobi 2016-2019 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD-AMPL KABUPATEN WAKATOBI 2016-2019

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala SKPD terkait melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah.
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.
- (9) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL.
- (10) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi menyampaikan

rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.

- (11) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (12) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dokumen RAD-AMPL Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 April 2016

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
Pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

H. SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 21 TAHUN 2016

TANGGAL : 1 APRIL 2016

**TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016-2019**

MATRIKS RAD-AMPL KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016-2019

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2015	TARGET CAPAIAN				ANGGARAN (Rp. 000.000,-)				SUMBER PENDANAAN	PELAK SANA	KET	
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Target RPJMN Tahun 2019 : Akses Air Minum dan Sanitasi 100 %															
85 % Memenuhi Standar Pelayanan Minimum dan 15 % Memenuhi Kebutuhan Dasar.															
1	Program Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi														
	1.1	Peningkatan kapasitas Unit Produksi	1.	Kapasitas hasil Pembangunan IPA Baru									APBN	PDAM	
			2.	Pemanfaatan Idle Kapasitas											
	1.2	Peningkatan kapasitas Unit Distribusi dan Pelayanan	1.	Tambahan sambungan rumah (SR) hasil pembangunan jaringan baru 12443 SR									APBD	PDAM	
			2.	Tambahan SR hasil Program JDU untuk MBR										APBN	PDAM

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2015	TARGET CAPAIAN				ANGGARAN (Rp. 000.000,-)				SUMBER PENDANAAN	PELAK SANA	KET
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.3	Fasilitasi dan stimulan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat	3	Proporsi rumah tangga/keluarga yang menggunakan air bersih								APBN, DAK APBD Kab.	Dinas PU, Tata Ruang, Pertambangan dan Enargi	-
												APBN /LOAN		
												DAK		
												APBD Kab.		
												Swadaya		
			4	Proporsi rumah tangga yang menggunakan jamban								APBN, DAK, APBD Kab.	Dinas PU, Tata Ruang, Pertambangan dan Enargi	-
												APBN/LOAN		
												DAK		
												APBD		
2	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku													
	2.1	Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa		Cakupan luas bendung yang direhabilitasi								APBD	Dinas PU, Tata Ruang, Pertambangan dan Enargi/ BLH	
3	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya													

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2015	TARGET CAPAIAN				ANGGARAN (Rp. 000.000,-)				SUMBER PENDANAAN	PELAK SANA	KET	
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	3.1	Peningkatan Konservasi Air Tanah	Tersedianya Raperda pengelolaan air tanah									APBD	Dinas PU, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi/ BLH		
4	Program Pengembangan Lingkungan Sehat														
	4.1	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat													
	a	Penyadaran promosi higienis dan sanitasi (PROHISAN) masyarakat pemukiman dan masyarakat sekolah	Cakupan Kelurahan/Desa bebas dari buang air besar sembarangan (BABS)										APBD/ APBN	Dinas kesehatan	
	b	Advokasi dan sosialisasi program kesling	Jumlah rumah tangga yang diadvokasi tentang program kesling										APBD/ APBN	Dinas kesehatan	
	4.2	Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar													
	a	Pengawasan Kualitas Air Bersih dan peningkatan cakupan Air Bersih	Jumlah/cakupan titik yang mendapat pengawasan										APBD/ APBN	Dinas PU, Tata Ruang, Pertambanga n dan Energi/ BLH	

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2015	TARGET CAPAIAN				ANGGARAN (Rp. 000.000,-)				SUMBER PENDANAAN	PELAK SANA	KET
					2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	b	Peningkatan cakupan Jamban Keluarga terutama Kelurahan/Desa calon BABS	Cakupan Jamban Keluarga										APBD/ APBN	Dinas PU, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi	
	c	Peningkatan cakupan sistem pengelolaa air limbah (SPAL) rumah tangga	Cakupan SPAL RumahTangga										APBD/ APBN	Dinas PU, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi	
	d	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Sehat	cakupan TPM sehat										APBD/ APBN	Dinas kesehatan/ Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	
5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan/Desa														
	5.1	Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Bersih dan Air	2 Kelurahan/Lembanga yang difasilitasi per tahun										APBD	Dinas PU, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi	

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2015	TARGET CAPAIAN				ANGGARAN (Rp. 000.000,-)				SUMBER PENDANAAN	PELAK SANA	KET
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.2 Fasilitasi Pembinaan BPSPAMS	Cakupan badan pengelola sarana prasarana air minum dan sanitasi (BPSPAMS) yang meningkat statusnya										APBD	Dinas PU, Tata Ruang, Pertambanga n dan Enargi	

**BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP
H U G U A**